

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI
MANJAU KEBAYAN SEBELUM AKAD PERKAWINAN
DALAM ADAT LAMPUNG SAIBATIN**

(Studi di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

**ALI ALKAHFI
NPM: 1921010249**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI
MANJAU KEBAYAN SEBELUM AKAD PERKAWINAN
DALAM ADAT LAMPUNG SAIBATIN**

(Studi di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**ALI ALKAHFI
NPM.1921010249**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

**Pembimbing I: Dr. H. Jayusman, M.Ag.
Pembimbing II: Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK


Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Proses perkawinan di daerah – daerah pelosok nusantara biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut, dengan berbagai macam ritual adat dan syarat dengan symbol – symbol kehidupan. Dalam system perkawinan adat lampung peminggir (pesisir) menggunakan 2 sistem pokok yaitu system metudau dan system semanda. Dalam tradisi perkawinan system metudau terdapat tradisi yang dinamakan *manjau kebyan* yang artinya mengunjungi calon pengantin. Berkaitan dengan hal ini, masyarakat yang ada di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap memiliki tradisi yang bernama *manjau kebyan*. *Manjau kebyan* adalah salah satu proses tradisi yang dilakukan sebelum adanya akad perkawinan yang sah, pada prosesnya calon mempelai perempuan harus tinggal sementara di rumah calon mempelai laki-laki, agar prosesi adat selanjutnya bisa diberlangsungkan.

Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah 1) bagaimana praktik dalam tradisi manjau kebyan sebelum akad perkawinan di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus? 2) bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi manjau kebyan sebelum akad perkawinan dalam adat lampung sai batin? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi manjau kebyan sebelum akad perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik tradisi manjau kebyan di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Adapun Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Dusun Banding Agung Desa Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun data yang di peroleh di analisis dengan

menggunakan metode induktif dengan pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi guna mendapatkan fakta yang konkrit.

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan bahwa *manjau kebyan* merupakan suatu tradisi dari adat Lampung Saibatin di Dusun Banding Agung, tradisi ini digunakan sebagai wadah tali silaturahmi dan pertanda suka cita dari keluarga yang ingin melaksanakan perkawinan dan prosesi adat selanjutnya. tradisi *manjau kebyan* pada perkawinan adat masyarakat Lampung Saibatin di Dusun Banding Agung Desa Waykerap dalam pandangan hukum Islam adalah boleh atau termasuk dalam *'urf shahih* yaitu adat istiadat ataupun kebiasaan yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan, tujuan dan maksud dari diadakannya tradisi *manjau kebyan* ini lebih banyak memberikan manfaat kepada pihak yang melaksanakan tradisi *manjau kebyan*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Manjau Kebayan, Perkawinan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Alkahfi
NPM : 1921010249
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MANJAU KEBAYAN SEBELUM AKAD PERKAWINAN DALAM ADAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 18 September 2023

Penulis,



ALI ALKAHFI
1921010249



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi
Manjau Kebayan Sebelum Akad Perkawinan
Dalam Adat Lampung Saibatin (Studi di
Dusun Banding Agung Desa Way Kerap
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**
Nama : Ali Alkahfi
Npm : 1921010249
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198709082023211026

Menyetujui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Manjau Kebayan Sebelum Akad Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin (Studi di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)** disusun oleh Ali Alkahfi NPM 1921010249 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiiyyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 20 November 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A. (.....)

Penguji : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : Dr. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)



**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodian Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

(Q.S Ar-Rum [30]: 21).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah swt yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, serta *Shalawat* teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw semoga kita mendapatkan *Syafa'at*-nya. Kupersembahkan Skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tidak terhingga kepada:

1. Ayahandaku Basri dan Ibundaku Nur Hasanah karena berkat doa, dukungan, bimbingan, serta perhatian yang penuh cinta dan kasih sayang sejak aku kecil sampai dengan dewasa ini. Semoga ayahandaku dan ibundaku selalu dalam lindungan serta di berikan keberkahan dan kesehatan yang tiada ujungnya oleh Allah swt.
2. Kakakku tercinta Eka Liani dan keponakanku tersayang Vania Robi'ahtul Adawiyah, yang senantiasa selalu mendukung segala langkah yang aku pijak di kampus, semoga selalu berikan kesehatan dan kelancaran di setiap hal yang mereka kerjakan.
3. Keluarga besarku yang sangat aku hargai dan sayangi yang sudah memberikan motivasi, semangat dan bantuan doa.
4. Almamater tercinta Universitas Negeri Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberiku kesempatan menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Ali Alkahfi, lahir di Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus pada tanggal 03 Juli 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan ayah Basri dan Ibu Nur Hasanah, penulis memiliki kakak perempuan bernama Eka Liani.

Riwayat pendidikan penulis di mulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Way Kerap pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Semaka dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bumi Nusantara Wonosobo dan selesai pada tahun 2018. *Alhamdulillah* pada tahun 2019 penulis dapat mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Program Studi Strata Satu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penulis aktif di UKM Internal kampus yaitu Pusat Kajian Ilmiah Mahasiswa (PUSKIMA), serta ikut dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Hukum Keluarga Islam, Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selain itu penulis juga tergabung dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisyari'at Syari'ah, dan *Shari'a Law Student Association* (SALSA) serta berperan aktif dalam berbagai kegiatannya baik di dalam kampus maupun diluar kampus.

Bandar Lampung, 18 September 2023
Penulis,

Ali Alkahfi
NPM. 1921010249

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Manjau Kebayan Sebelum Akad Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin (Studi di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus). *Shalawat* beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, yang semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya di *yaumul kiamah* kelak.


Skripsi ini di susun sebagai tugas dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Strata satu (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiiyyah*) dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan

6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kepala Desa beserta staf jajarannya dan masyarakat Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan disebabkan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan di kemudian hari. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Bandar Lampung, 18 September 2023
Penulis,

Ali Alkahfi
NPM. 1921010249

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Pengertian Perkawinan	25
B. Dasar Hukum Perkawinan	28
C. Rukun Dan Syarat Perkawinan	33
D. Tujuan Perkawinan	39
E. Macam-Macam Perkawinan	39
F. <i>Urf</i> Dalam Perkawinan	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Dusun Banding Agung Desa Way Kerap	49
1. Sejarah Singkat Dusun Banding Agung	49
2. Keadaan Geografis Dusun Banding Agung	50
3. Keadaan Demografis Dusun Banding Agung	51
4. Masalah Yang Dihadapi Dusun	53
B. Praktik Tradisi Manjau Kebayan Sebelum Akad Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin di Dusun Banding Agung	53
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN	 67
A. Analisis Pelaksanaan Tradisi Manjau Kebayan Sebelum Akad Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin	67
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Manjau Kebayan Sebelum Akad Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin Di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus	71
 BAB V PENUTUP	 79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80
 DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Urutan Kepala Dusun Banding Agung Desa Way Kerap.....	50
Tabel 3.2	Uraian dan Jumlah Penduduk	51
Tabel 3.3	Tingkat Pendidikan	52
Tabel 3.4	Mata Pencaharian	52
Tabel 3.5	Sarana Dan Prasarana Dusun	53
Tabel 3.6	Daftar Nama dan Kedudukan Narasumber	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 9 Daftar Istilah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai awalan guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka penulis perlu memberikan uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakan dan meminimalisir terjadinya multitafsir terhadap judul. Disamping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Manjau Kebayan Sebelum Akad Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin Studi di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus* dengan uraian sebagai berikut:

1. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam, Terdapat dua kata yaitu Hukum dan Islam, menurut Muhammad Muslehuddin yang mengutip dari kamus *Oxford*, Hukum diartikan sebagai “sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang di akui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”. Selanjutnya Islam adalah bentuk *Mashdar* dari akar kata *إِسْلَامٌ-يُسَلِّمُ-أَسْلَمَ* (*aslama-yuslimu-islamana*) yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).² Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau aturan yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-IV* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1134.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

bersumber dari Allah swt dan Nabi Muhammad Saw. Untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat.³

3. Tradisi *Manjau Kebayan* sebelum akad perkawinan dalam adat Lampung Saibatin, tradisi merupakan keyakinan yang di kenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Animisme berarti kepercayaan kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat-tempat yang di anggap keramat.⁴ *Manjau* artinya mengunjungi dan *kebyan* artinya calon pengantin, jadi *manjau kebyan* adalah mengunjungi calon pengantin yang dilakukan sebelum adanya akad perkawinan yang sah.⁵ Perkawinan dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan Syariat Islam.⁶ Adat Lampung Saibatin, masyarakat adat Lampung Saibatin menggunakan pola Bahasa dialek a. Masyarakat Lampung adat Saibatin biasanya bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudera Hindia.⁷ Lampung Saibatin adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjaga kemurnian darah dalam mendudukan seorang pada jabatan adat, yang lazim di sebut dengan kepunyimbangan dalam masyarakat Lampung Saibatin.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah mengenai Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi *Manjau Kebayan*

³ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 12.

⁴ Koncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Jambatan, 1954), 10.

⁵ Mat Suki (Tokoh Adat), "Definisi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 180.

⁷ Ali Imron and Rinaldo Adi Pratama, "Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, volume 22 nomor 1 (Mei 2020): 121, <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p121-130.2020>.

Sebelum Akad Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin Studi di Dusun Banding Agung desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Pembentukan keluarga yang bermutu dibutuhkan dukungan dari segala aspek kehidupan sosial, dan sebagainya untuk menunjang kualitas perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan perempuan, bahkan antara masyarakat satu dengan yang lain.⁸

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan tertentu baik materil, sosial maupun spiritual. Tetapi tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga.

Manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (*sakinah*). Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa tenang dengannya, nyaman untuk memadu cinta dan kasih (*mawaddah wa rahmah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan yang menikahi laki-laki, untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks ini.⁹

⁸ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 89.

⁹ Jayusman Dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah" *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 1 nomor 1 (Oktober 2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menikah sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para Nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya. Allah swt menjadikan perkawinan yang di atur menurut hukum Syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.¹⁰

Rasulullah saw menganjurkan umatnya dalam memilih dan mencar pasangan itu hendaknya berasal dari keluarga yang subur serta mempunyai banyak anak keturunannya.¹¹

Sejatinya syariat Islam itu di bangun atas dasar *masalah* yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawi-Nya maupun urusan akhirat-Nya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adalah*), dan kemaslahatan (*masalah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut di cari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.¹²

Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap dengan dimensi *jamalah* dan *murunahnya* sebagai agama yang universal, Islam mengenal system perpaduan antara apa yang di sebut *konstannon adatabel (subut)* watak Islam ini tidak mengenal

¹⁰ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 1994), 23.

¹¹ Jayusman Dkk, "The Development of Indonesia Marriage Law In Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, volume 5 nomor 2 (Juli 2021): 840, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v5i2.9166>.

¹² Jayusman Dkk, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pascasurat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdwaj: Indonesian Journal Of Civil and Islamic Family Law*, volume 3 nomor 2 (Desember 2021): 44, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

perubahan apapun karena berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama. Di sisi lain Islam sangat fleksibel yang bias mengakomodir kepentingan hamba-Nya.¹³

Allah swt telah mengatur, menjaga seluruh elemen terpenting dalam kehidupan umat manusia, tidak lupa bahwa setiap segala sesuatu diciptakan oleh Allah swt secara berpasangan-pasangan, termasuk manusia didalamnya. Kemudian, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Fungsi dan kedudukan suami isteri itu adalah satu tujuan, seperti di tentukan juga oleh pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Islam sangat memuliakan pernikahan, melalui sabda Nabi Muhammad Saw pernikahan juga memiliki sejumlah tujuan penting salah satunya yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta dapat saling memberikan yang terbaik dalam perkawinan tersebut termasuk didalamnya nafkah yang halal karena Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan bekerja.¹⁶

¹³ Rahmat Hidayat, Jayusman, and Iim Fahimah, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, volume 13 nomor 2 (Desember 2020): 162–63, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.

¹⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Kelurga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 44.

¹⁵ Jayusman, Dkk, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, volume 2 nomor 2 (January 2022): 85, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

¹⁶ Jayusman, Nenang Julir, dan Novia Heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)," *Jurnal Al-Maslahah*, volume 17 nomor 1 (Juni 2021): 113, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Berdasarkan ketiga ayat di atas dapat di pahami bahwa Islam sangat memperhatikan kehidupan berumah tangga terbukti dari dalil-dalil yang tertulis di Al-Qur’an. dapat kita ketahui bahwa sahnya perkawinan itu menitik beratkan pada dua hal yaitu menurut Undang – Undang (Hukum Negara) dan hukum Agama. Artinya perkawinan itu sah apabila telah memenuhi syarat dan prosedur dari kedua hukum tersebut. Maka apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat ketentuan dari kedua hukum diatas maka perkawinan itu tidak sah. Dalam hukum Islam sendiri memang sudah di atur mengenai tatacara dan syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, banyak dalil ataupun hadis yang menjelaskan tentang hal ini, sebagai dasar pengetahuan dan pemahaman kita sebagai manusia yang beragama, agar setiap perbuatan bisa dipertanggungjawabkan. Terkadang banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hal tersebut yang seringkali mencampur adukkan hukum dengan adat kebiasaan.

Setiap di daerah memiliki suatu adat dan kebiasaan yang berbeda-beda di dalam adat perkawinan, yang sering kita sebut sebagai tradisi. Tradisi ini adalah suatu kebiasaan yang dijadikan masyarakat sebagai hal-hal yang biasanya di anggap penting, yang sebagian masyarakat beranggapan dan menjadikan tradisi sebagai sesuatu yang wajib untuk di lakukan yang memang tidak ada di dalam ajaran Islam itu sendiri.

Proses perkawinan di daerah-daerah pelosok nusantara biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut, dengan berbagai macam ritual adat dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan. Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tak terkecuali suku Lampung diantaranya. Proses perkawinan secara tradisional ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus di jaga dan dilestirikan agar tidak hilang atau di akui oleh bangsa lain sebagai kekayaan budaya mereka.

Adat istiadat masyarakat Lampung dibedakan kedalam dua golongan (Ghua Jurai), yaitu pepadun dan peminggir (Saibatin). Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Balalu, Liwa, Pesisir Krui. Oleh karenanya masyarakat lampung memiliki beragam peraturan dan larangan yang harus di taati oleh pemimpin dan masyarakatnya.¹⁷

Dalam sistem perkawinan adat Lampung Saibatin pada dasarnya mengalami banyak sekali perubahan. Menurut ketentuan – ketentuan adat, sistem perkawinan masyarakat Lampung Saibatin menganut 2 sistem pokok yaitu sistem *metudau* dan sistem *Semanda*. *Metudau* adalah pola perkawinan yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang kuat di mana laki – laki yang menentukan garis keturunan, oleh karena itu perkawinan dalam sistem ini akan mengakibatkan si isteri tersebut akan menjadi warga dari pihak suaminya. Corak utama dari perkawinan pada sistem kekeluargaan patrilineal ini adalah disertai dengan pembayaran perkawinan. Maksud dari pembayaran perkawinan (*jujur/jojokh*) oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, merupakan pertanda bahwa hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya bahkan masyarakatnya telah diputuskan. Sebagai konsekuensi dari keadaan itu, maka anak-anak yang akan lahir dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan pihak ayahnya dan akan menjadi anggota dari masyarakat hukum adat di mana ayahnya juga menjadi anggotanya.¹⁸ Sedangkan *Semanda* adalah pola perkawinan yang menggunakan sistem matrilineal, di mana tempat tinggal di tentukan oleh garis keturunan ibu atau wanita. Oleh karena itu

¹⁷ Meli Septiana, Adelina Hasyim, dan Hermi Yanzi, “Implementasi Nilai Kearifan Lokas Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin” *Jurnal Kultur Demokrasi*, volume 5 nomor 5 (Maret 2017): 4, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13614>.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, vol. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 240.

dalam perkawinan si isteri tetap tinggal dalam golongan keluarganya.

Di dalam sistem perkawinan *metudau* pada adat Lampung Saibatin, terdapat tradisi yang dinamakan *Manjau Kebayan* yang artinya mengunjungi calon pengantin. Tradisi ini hanya dilakukan dengan menggunakan sistem perkawinan *Metudau* pada adat Lampung Saibatin.

Tradisi *manjau kebyan* sudah lama dilaksanakan dan turun temurun dari generasi ke generasi oleh masyarakat Dusun Banding Agung. Tradisi ini terjadi karena seorang perempuan yang menjalani sistem perkawinan *Metudau* pada adat Lampung Saibatin harus meninggalkan rumahnya dan menuju rumah calon mempelai laki-laki tersebut, dan pada saat itulah tradisi *Manjau Kebayan* itu dilaksanakan.¹⁹ Tradisi *manjau kebyan* dilakukan sebelum adanya akad perkawinan yang sah, dan seorang perempuan tersebut harus tinggal di rumah calon mempelai laki – laki untuk sementara waktu dan apabila prosesi *manjau kebyan* ini tidak dilakukan maka prosesi adat selanjutnya tidak bisa dilaksanakan.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan kedua calon pengantin melakukan hal yang telah di larang oleh ketentuan hukum Islam seperti melakukan perbuatan zina, seperti yang pernah terjadi dalam tradisi *manjau kebyan* di dusun Banding Agung Desa Way Kerap. Sementara Allah swt telah berbicara dalam firmanNya Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S Al-Isra’[17]:32)

¹⁹ Mat Suki (Tokoh Adat), "Definisi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

Masyarakat Dusun Banding Agung masih sangat menjaga tradisi tersebut, bahkan terkadang mereka rela mengorbankan harta benda untuk menggelar acara resepsi adat. Karena semua acara resepsi yang dilaksanakan pada perkawinan adat Lampung di Dusun Banding Agung di anggap sakral dan mencerminkan harga diri sebagai pelaku adat.

Tradisi *Manjau Kebayan* ini seperti yang terjadi di Dusun Banding Agung, pada pelaksanaannya mengunjungi calon pengantin yang dilakukan oleh saudara-saudara dari pihak calon pengantin laki-laki yang sudah menikah ataupun yang belum menikah serta di kunjungi juga oleh teman-teman dari calon pengantin tersebut dan juga oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal atau rumahnya.

Waktu Pelaksanaan tradisi *Manjau Kebayan* ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah keluarga yang akan melaksanakan tradisi *Manjau Kebayan* dan juga masukan dari tokoh adat setempat, tetapi pada kebiasaan yang sering dilakukan biasanya 1 sampai dengan 7 hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Pada prosesnya calon pengantin perempuan yang duduk di tempat yang telah diatur sedemikian rupa dan di temani 1 atau 2 saudara perempuan, baik yang belum menikah (*Mulli*) ataupun yang sudah menikah dari pihak laki-laki.

Pada saat tamu *Manjau Kebayan* datang ke rumah kediaman yang akan melaksanakan tradisi *Manjau Kebayan*, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua dari pihak calon pengantin laki-laki untuk melihat calon pengantin perempuan atau biasa di sebut dengan *Nungguh*.²⁰

Pemberian atau sering disebut *Pengusung* yang di bawa untuk diberikan kepada tuan rumah dalam prosesi *Manjau Kebayan* sebenarnya tidak ditentukan nilai dan harganya, tetapi kebanyakan masyarakat yang melaksanakan tradisi *Manjau Kebayan* mengikuti budaya yang telah berlangsung sejak dulu kala. Jika dari pihak saudara laki-laki mengunjungi calon

²⁰ Ibid.

pengantin tersebut mereka membawa buah tangan berupa pakaian, alat hias yang berupa hiasan yang melekat di anggota tubuh calon pengantin perempuan, dan untuk masyarakat serta kerabat dari pengantin tersebut cukup membawa berupa sabun, gula, kopi, teh, dan sebagainya. Di dalam prosesi *Manjau Kebayan* orang-orang yang datang akan disuguhkan dengan bubur kacang hijau atau sejenisnya untuk di makan bersama yang biasa di sebut dengan *Nganik Bubur*.

Kemudian setelah melakukan prosesi *Manjau Kebayan* tersebut, para saudara-saudara dari kedua belah pihak serta orang-orang yang datang termasuk didalamnya tokoh adat dan juga masyarakat di sekitar tempat tinggal melakukan musyawarah dan mufakat adat untuk pelaksanaan akad perkawinan dan prosesi adat perkawinan selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian serta kajian lebih lanjut tentang tradisi *Manjau Kebayan* yang dilakukan sebelum adanya akad perkawinan yang sah studi di Dusun Banding Agung desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus kemudian melihat dari sudut pandang hukum Islam serta bagaimana praktik dalam tradisi *Manjau Kebayan* di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan hal diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi *Manjau Kebayan* Sebelum Akad Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin Studi di Dusun Banding Agung desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dapat di

pilih-pilih sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian ini adalah tradisi *Manjau Kebayan* sebelum akad perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di desa Way Kerap. Adapun sub-Fokusnya, Pandangan Hukum Islam Tentang tradisi *Manjau Kebayan* sebelum akad perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di desa Way Kerap.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tradisi Manjau Kebayan sebelum akad perkawinan di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik tradisi Manjau Kebayan sebelum akad perkawinan di Dusun Banding Agung desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi Manjau Kebayan sebelum akad perkawinan di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang praktik tradisi Manjau Kebayan sebelum akad perkawinan di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat, serta untuk menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang tradisi *Manjau Kebayan* sebelum akad perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pembelajaran supaya masyarakat mengetahui secara detail dan jelas tentang bagaimana sudut pandang hukum Islam tradisi *Manjau Kebayan*.
- c. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah di pakai oleh pihak lain yang di pakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Mat Rudini. S, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan *Bujojogh* Dalam Masyarakat Lampung Saibatin (Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat)”, Program Strata I Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang perkawinan bujojogh yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang atau barang dari pihak calon suami kepada pihak calon istri, perkawinan *bujojogh* pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum ada yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). Simpulan dari skripsi ini ialah perkawinan bujojogh sah dalam pandangan hukum Islam, perkawinan bujojogh juga mengalami pergeseran nilai narka sebagian masyarakat memandangi sama halnya dengan perkawinan lain, hanya saja yang membedakannya adalah pemberian jujogh dan benatok saja.²¹ Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang konsep – konsep perkawinan *Bujojogh/Metudau*, serta lokasi penelitian juga berbeda Sedangkan yang di teliti oleh penulis hanya salah satu prosesi perkawinan sebelum dilakukannya akad perkawinan yang sah. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang adat perkawinan *Bujojogh/Metudau* dalam masyarakat Lampung Saibatin.
2. Feby, Andrian, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Mentas* Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” Program Strata I Hukum

²¹ Mat Rudini. S, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bujojogh Dalam Masyarakat Lampung Saibatin* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 6.

Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang sistem perkawinan mentas atau yang sering disebut dengan perkawinan hawoan yang ada pada adat lampung Saibatin, akibat dari perkawinan mentas ini anak yang dihasilkan tidak di prioritaskan atau merasa diasingkan karena bukan berasal dari sistem perkawinan adat yang diharapkan. Simpulan dari skripsi ini ialah praktik perkawinan mentas dalam adat lampung Saibatin di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus saat ini mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat setempat, walaupun masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat yang lain tetapi hanya dijadikan simbolisasi bagi mereka yang terjadi tarik menarik antar keluarga kedua belah pihak.²² Perbedaannya ialah penelitian tersebut membahas tentang tali kekerabatan yang merenggang akibat dari proses perkawinan *mentas*, sedangkan yang di teliti oleh penulis hanya salah satu prosesi adat lampung Saibatin sebelum dilakukannya akad perkawinan yang sah. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Perkawinan adat Lampung Saibatin dan tempat pelaksanaan penelitian.

3. Linda, Sari dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngedo Lalap Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Di Negeri Besar (Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)” Program Strata I Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2023. Skripsi ini membahas tentang tradisi saat peminangan di kampung Negeri Besar yaitu *Ngedo Lalap*, *Ngedo Lalap* adalah suatu proses pemberian sejenis sayur mayur dan sabun ke seluruh kerabat dekat calon mempelai wanita yang tujuannya untuk memberi tahukan bahwa calon mempelai wanita tersebut sudah di ambil di bawa oleh calon mempelai laki-laki, simpulan dari skripsi ini ialah tradisi ngedo lalap

²² Febry Andrian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mentas Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 2.

dalam proses pernikahan masyarakat adat lampung dalam pandangan hukum Islam adalah boleh.²³ perbedaannya ialah penelitian tersebut membahas tentang adat Lampung Pepadun yaitu Ngedo Lalap serta lokasi yang berbeda, sedangkan penulis membahas tentang prosesi adat Lampung Saibatin sebelum akad perkawinan dilangsungkan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang proses adat perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan.

4. Meli Septiana, Adelia Hasyim, Herni Yanzi, dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Saibatin (Studi di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur)”, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2017. Jurnal ilmiah ini membahas tentang adat pernikahan Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur. Simpulan jurnal ilmiah ini ialah sebagian masyarakat lampung Saibatin yang ada di Desa Umbul Buah masih melakukan pernikahan adat lampung Saibatin dan paham mengenai nilai dan makna, namun sebagian masyarakat dalam melaksanakan upacara adat sudah disederhanakan tidak menggunakan upacara adat secara lengkap.²⁴ Yang membedakannya adalah penelitian tersebut melakukan penelitian dengan tidak terfokus pada satu tradisi saja, serta lokasi penelitian juga berbeda. Sedangkan yang diteliti oleh penulis ini hanya dalam tradisi *Manjau Kebayan*. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kearifan lokal pada tradisi perkawinan adat Lampung Saibatin.
5. Ali Imron, Rinaldo Adi Pratama, dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya – Vol 22 No. 1 (Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat

²³ Linda Sari, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngedo Lalap Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Di Negeri Besar" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 5.

²⁴ Meli Septiana, Adelina Hasyim, dan Hermi Yanzi, "Implementasi Nilai Kearifan Lokas Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin" *Jurnal Kultur Demokrasi*, Volume 5 Nomor 5 (Maret 2017): 3, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13614>.

Lampung Saibatin)”, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2020. Jurnal Antropologi ini membahas tentang Perubahan pola-pola perkawinan pada masyarakat adat Lampung Saibatin, simpulan dari penelitian ini ialah perubahan yang terjadi karena dua faktor penting yaitu faktor internal yang berasal dari dalam masyarakat Saibatin sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari orang lain.²⁵ Yang membedakannya adalah penelitian tersebut membahas secara luas tentang perubahan pola-pola perkawinan pada masyarakat Lampung Saibatin serta lokasi penelitian yang berbeda, sedangkan peneliti hanya membahas tentang prosesi adat Lampung Saibatin sebelum akad perkawinan. Persamaannya adalah sama sama meneliti tentang perkawinan pada masyarakat Lampung Saibatin.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.²⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk

²⁵Ali Imron and Rinaldo Adi Pratama, “Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin,” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, volume 22 nomor 1 (Mei 2020): 128-129, <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p121-130.2020>.

²⁶J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasido, 2008), 2–3.

menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu ditengah-tengah kehidupan masyarakat.²⁷ Yakni memperoleh data-data dengan menggunakan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data tentang tradisi *Manjau Kebayan* sebelum akad perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dalam hal ini penelitian akan mendaeskripsikan dan menganalisa tentang pandangan hukum Islam tentang tradisi *Manjau Kebayan* sebelum akad perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

2. Sumber Data

Sumber data adalah bahan informatik proses berfikir gambling (eksplisit). Kemungkinan-kemungkinan pemecahan persoalan, atau keterangan- keterangan sementara yang sudah disusun haruslah di uji melalui pengumpulan data yang relevan atau kaitannya.²⁸ Dalam jenis ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung oleh subjek yang penulis teliti.²⁹ Dalam hal

²⁷ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

²⁸ Suharto, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 111.

²⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

ini data primer yang di peroleh penulis adalah bersumber dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Way Kerap kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yang melakukan tradisi *Manjau Kebayan* dalam perkawinan adat lampung Saibatin, dan melakukan wawancara langsung dengan tokoh adat serta tokoh masyarakat di Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yang mengacu pada perumusan masalah diatas guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat di sajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.³⁰ Penulis mengambil data sekunder dari data pustaka seperti Al-Qur'an, Hadis, buku-buku mengenai hukum keluarga (Fiqih Munakahat), kompilasi hukum Islam (KHI), dan segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu data yang mendukung sumber data primer di peroleh dari dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan yang menjadi subjek dalam menggeneralisasikan hasil penelitian. Lebih jauh Freankel menjelaskan populasi merupakan kelompok yang menjadi perhatian peneliti, kelompok yang berkaitan dengan untuk siapa

³⁰ Umardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 85.

generalisasi hasil penelitian berlaku. Adapun populasi yang ditentukan dalam menyusun penelitian ini adalah 11 orang yang terdiri dari 4 orang pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 sampai 2022, 1 orang kepada adat, 1 orang tokoh adat, dan 1 orang tokoh agama di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

b. Sampel

Sampel adalah representasi populasi yang diteliti, jadi sampel harus bersifat *representative*, artinya harus mewakili populasi yang diteliti. Sampel juga adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Berdasarkan pendapat dari Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, maka lebih baik di ambil semua, sehingga penelitian ini termasuk penelitian populasi, yaitu 7 orang populasi yang terdiri dari 4 orang pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 sampai 2022, 1 orang kepada adat, 1 orang tokoh adat, dan 1 orang tokoh agama di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.³¹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini adalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau semacam percakapan yang memerlukan

³¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Grafindo, 2002), 155.

kemampuan untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.³² Pada saat melakukan proses wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang di wawancarai dan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai data yang penulis butuhkan, Cara ini di pakai guna untuk memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai sesuai dengan sampel yang sudah ditentukan oleh penulis terkait dengan judul penelitian ini yaitu *Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Manjau Kebayan Sebelum Akad Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin yang terjadi di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.*

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.³³ Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

³² Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Gumi Aksara, 2016), 115.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 188.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang di kaji.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Dengan memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yaitu buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan dan data lain yang berhubungan dengan pembahasan.

c. Sistemasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah di edit di beri tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang di pakai untuk mencermati keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi *Manjau Kebayan* Sebelum Akad Perkawinan Studi di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan induktif yaitu penelitian kualitatif tidak di mulai dari deduksi teori tetapi di mulai dari empiris. Penelitian turun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan fenomena yang ada di lapangan.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu tradisi *Manjau Kebayan* sebelum akad perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dan di tarik kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, diantaranya:

1. Bab pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelasan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.
2. Bab kedua berisi landasan teori yang meliputi, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, macam-macam perkawinan, dan *Urf* dalam perkawinan.
3. Bab ketiga berupa menguraikan gambaran umum Dusun Banding Agung Desa Way Kerap yang meliputi keadaan geografis Dusun Banding Agung Desa Way Kerap dan keadaan demografis Dusun Banding Agung Desa Way Kerap, kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan data penelitian mengenai praktek tradisi *Manjau Kebayan* sebelum akad perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Dusun Banding Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta orang-orang yang melaksanakan tradisi *Manjau Kebayan*.

Berdasarkan dari data lapangan tersebut, maka dapat menjadi rujukan untuk melanjutkan analisis penelitian.

4. Bab keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang membahas mengenai, analisis praktik *Manjau Kebayan* sebelum akad perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dan analisis pandangan hukum Islam tentang praktik *Manjau Kebayan* sebelum akad perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Dusun Banding Agung Desa Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
5. Bab kelima berisi berisi penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang konstruktif, serta diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan menurut bahasa adalah mengumpulkan atau pengibaratan akan sebuah hubungan biologis dan akad sekaligus yang di dalam syariat di kenal dengan akad nikah. Adapun secara istilah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang atau sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat dan berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki secara khusus, sehingga laki-laki lain tidak boleh memiliki wanita yang telah di nikahi.³⁴

Di dalam bahasa Indonesia, perkawinan memiliki akar kata dari kawin, yang secara langsung bisa diartikan sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan juga perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga di sebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*). Saat usia memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga umumnya terfokus pada kematangan fisik, kematangan mental, dan kemampuannya memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Bagi seorang gadis, usia menikah itu karena berhubungan dengan kehamilan. dan kemungkinan besar setelah menikah akan terjadi kehamilan.³⁵ Nikah menurut

³⁴ Wahbah Az-Zuhaylī, *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insan, 2011), 39.

³⁵ Jayusman, Tiswarni, dan Aimas Soleha Rohilati, “*Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm In*

arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.³⁶ Ada banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan salah satunya adalah surat Ar-Rum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”. (Q.S Ar Ruum [30]:21).

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.³⁷ Menurut ulama *Syafi'iyah* adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj* yang menyimpan arti wathi (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt dalam melaksanakannya merupakan ibadah. Definisi nikah menurut hukum Islam adalah suatu akad atau

Masalah Perspective,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, volume 7 nomor 2 (September 2020): 165, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>.

³⁶ Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 1.

³⁷ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Jurnal Al-Adalah*, volume 12 (Desember 2015): 2. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

perikatan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang di liputi rasa ketentraman, serta kasih sayang yang diridhai Allah swt.³⁸ Definisi nikah menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, definisi nikah menurut hukum adat adalah suatu hubungan biologis antara lakilaki dan wanita yang membawa hubungan lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan wanita, bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan-tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga, memelihara, meneruskan keturunan dalam menjalankan hidup di dunia untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan, ketenteraman jiwa dalam keluarga dan masyarakat. Syariat yang ada dalam Islam mengajak pasangan suami dan istri untuk selalu berusaha menemukan kebaikan, keteguhan, dan perjuangan setiap pasangannya di samping hanya sekedar kenikmatan berhubungan biologis semata. Nabi Muhammad Saw memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum menikah agar menyegerakannya mengingat begitu besar faedah dan tujuan yang ada di dalamnya. Islam menginginkan pasangan suami dan istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut terjalin keharmonisan di antara suami dan istri untuk saling mengasihi dan menyayangi, sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam yakni rumah tangga yang damai (*as-sakinah*), kasih sayang (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*).

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 14.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perintah Allah swt yang memang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan menyangkut fitrah manusia yang saling mencintai antara laki-laki dan wanita. Melihat pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai Sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *Syara'*. Beberapa firman Allah swt dan Hadis yang berkenaan dengan dasar hukum perkawinan, yaitu :

1. Al-Qur'an

a. Surat An-Nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat” (Q.S An-Nisa' [4]: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan yang kokoh dan suci untuk menyatukan dua insan yang saling mencintai, sebagai mana Allah swt menciptakan segala sesuatu berpasangan.

b. Surat Adz-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah swt.” (Q.S Adz-Dzariyat [51]: 49)

Eksistensi manusia diberikan pasangan hidup bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami dengan ini bukanlah suatu keajaiban kebetulan saja, namun sebagai bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntunan antara keduanya supaya bisa melangsungkan kehidupan dan mengembangkan keturunan.³⁹

c. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah swt akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah swt Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur [24]: 32)

Allah swt menganjurkan para pemuda dan pemudi untuk menikah. Apabila seorang khawatir dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, maka Allah swt memberikan kemampuan dan

³⁹ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), 10.

melapangkan pintu rezeki untuk orang tersebut dari segala arah.

2. Hadis

Rasulullah Saw menganjurkan para pemuda untuk berumah tangga ketika sudah mampu secara jasmani maupun rohani, seperti yang disabdakan beliau sebagai berikut:

a. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallahu 'Anhu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaqu 'Alaihi).⁴⁰

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar saja tetapi sampai terperinci dan ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang mempunyai kemampuan.⁴¹

⁴⁰ Pustaka Al-Hidayah, "Hadits-Hadits Tentang Nikah" Al-Qur'an-Shunnah, 2008, <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah/>.

⁴¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 45.

b. Dari Anas Ibnu Malik Radiyallahu ‘Anhu

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ , وَأَثَنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ لِكَيْيَ أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (Muttafaqu 'Alaihi).⁴²

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tersebut diketahui bahwa perkawinan ialah suatu perintah ajaran agama yang tidak bisa dipisahkan dari fitrah manusia untuk melanjutkan kelangsungan hidup di dunia yang di ikat melalui tali perkawinan yang halal supaya tidak terjadi kerusakan. Perintah melaksanakan perkawinan tersebut status hukumnya sangat terkait dengan kondisi orang yang melaksanakan, oleh karena itu jumbuh ulama mengkategorikan hukum nikah itu menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

a. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang laki-laki yang di pandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, dari sudut biaya hidup sudah mampi mencukupi sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus dalam lembah perzinahan, maka wajib baginya untuk menikah.

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi jika

⁴² Pustaka Al-Hidayah, "Hadits-Hadits Tentang Nikah," Al-Qur'an-Shunnah, 2008, <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah/>.

tidak menikah dan tidak dikhawatirkan akan berbuat zinah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah *sūnah*. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa menikah itu *sunnah* bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus pada lembah perzinahan. Menurut Ulama Malikiyah bahwa menikah itu *sunnah* bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena dia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezeki yang halal, serta mampu melakukan hubungan biologis. Sedangkan, menurut Ulama Syafi'iyah bahwa menikah itu *sūnah* bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.⁴³

c. Mubah

Hukum mubah ialah apabila seseorang telah mau dan memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka hukumnya boleh melangsungkan pernikahan. Kebolehan tersebut ialah hak dan kewenangan terbuka yang tidak berimbalan dengan kewajiban, melangsungkan pernikahan dalam keadaan itu merupakan perbuatan halal yang maknanya perbuatan itu tidak boleh dilarang dan tidak boleh pula di cela.

d. Makruh

Hukum pernikahan bisa menjadi makruh apabila dilakukan oleh seseorang yang belum siap secara jasmani, mental, serta biaya untuk berumah tangga. Jika dia melangsungkan pernikahan dalam keadaan demikian termasuk dalam kategori pernikahan celaan, maka kemungkinan besar pernikahan itu mendatangkan kesengsaraan bagi rumah tangga. Jika belum melangsungkan pernikahan dalam keadaan itu dan mampu mengendalikan diri, maka dia akan mendapatkan pahala.

⁴³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 2004), 23.

Hukum perkawinan bisa menjadi makruh bila dilakukan oleh seseorang yang belum siap secara baik jasmani, mental, serta biaya berumah tangga

e. Haram

Hukum pernikahan menjadi haram apabila melanggar larangan-larangan pernikahan. Misalnya mempunyai istri lebih dari empat orang bagi laki-laki, mempunyai suami lebih dari seorang, dan wanita yang terikat dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki lain.⁴⁴

Dalam pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”⁴⁵ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa siapapun manusia yang hidup di negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, serta berhak mempunyai keturunan sebagai generasi ke depan melalui perkawinan yang Sah dan Tercatat. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁶

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat adalah hal pokok yang harus di penuhi saat melangsungkan perkawinan, sebagai berikut:

1. Rukun perkawinan
 - a) Calon suami.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 21.

⁴⁵ Pasal 28 B ayat (1) Nomor 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Askara, 2004), 70.

- b) Calon istri.
- c) Wali.
- d) Dua orang saksi.
- e) *Sighat*.⁴⁷

2. Syarat Perkawinan

a) Calon suami

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 5) Tidak mempunyai empat istri, termasuk istri yang masih dalam menjalani ibadah.
- 6) Talak raj'i.
- 7) Tidak di paksa.
- 8) Bukan mahram calon istri.

b) Calon istri

- 1) Beragama Islam.
- 2) Jelas orangnya.
- 3) Tertentu orangnya.
- 4) Tidak sedang menjalani ihram haji atau umrah.
- 5) Belum pernah di sumpah li'an oleh calon suami.
- 6) Tidak boleh bersuami atau sedang menjalani iddah dari laki-laki lain.
- 7) Tidak memberi izin atau kerelaan kepada wali untuk menikahnya.
- 8) Bukan mahram calon suami.⁴⁸

⁴⁷ Abdūl Rahman al-Jazīri, *Al-Fiqh Alā Mazāhib al-Arba'ah, Jilid IV* (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), 12.

c) Wali

Wali ialah dari mempelai wanita, wali utama yaitu kelompok kerabat laki-laki garis keturunan ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah. Kelompok ketiga yaitu kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang yang menjadi wali adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Orang merdeka.
- 3) Dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 4) Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan, hal ini karena orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- 5) Berpikir baik, tidak sah menjadi wali seorang yang terganggu pikirannya karena ketuaanya dikhawatirkan tidak mendatangkan maslahat dalam perkawinan.
- 6) Wanita tidak boleh menjadi wali.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar maupun dosa kecil dengan tetap memelihara ramah, sopan dan santun.

⁴⁸ Slamet, Abidin, and Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64.

- 8) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.⁴⁹
- d) Dua Orang Saksi
 - 1) Beragama Silam.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Minimal dua orang laki-laki.
 - 4) Hadir dalam satu majelis.
 - 5) Dapat mengerti maksud dari akad.
- e) *Sighat*

Akad nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad nikah adalah rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat di lihat dengan mata kepala.

Perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* secara lisan dinamakan dengan akad nikah, pengecualian bagi orang bisu karena sahnya perkawinan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.⁵⁰ Pengucapan *sighat* (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

- f) Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinisikan mahar itu dengan pemberian

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munaqahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 37.

⁵⁰ Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), 16.

wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika di langsungkan akad nikah.⁵¹

Mahar adalah pemberian seseorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsung akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambing kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.

Dalam kamus bahasa Indonesia, mahar bermakna mas kawin yaitu pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.

Dari sekian banyak sinonim kata maskawin, tapi yang sering digunakan dalam karya ilmiah adalah kata-kata mahar. Kata mahar dalam kosakata bahasa arab adalah mufrad *muhur* dan *muhurah* adalah jamaknya.⁵² Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak di sebut mahar, tetapi nafaqah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak di sebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak di sebut mahar.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 85.

⁵² Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, dan Endah Wahyu Ningsih, "Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan" *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 2 nomor 2 (Juli 2022): 2, <https://doi.org/ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/6138>.

Seorang wanita manakala dinikahi dengan mahar yang murah akan menuai padangan sebelah mata dari masyarakat. Sebaliknya, sebagai masyarakat menilai mahar adalah starata sosial bagi yang memberi dan menerimanya. Sehingga mahar pernikahan mengalami pergeseran makna sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, bahwa mahar yang ringan adalah lebih utama. Mahar adalah pemberian suami kepada isterinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib.⁵³

Berdasarkan definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa` [4]: 4).

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa

⁵³ Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, volume 6 nomor 2 (Desember 2019): 16, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.

melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama.

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan mengandung kemaslahatan bagi yang melaksanakannya, menurut Imam al-Ghazali tujuan perkawinan ada lima sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah demi melangsungkan keturunan dan mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi benteng utama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵⁴
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

E. Macam-macam perkawinan

Macam-macam perkawinan dalam Islam, yaitu:

1. Nikah *Mut'ah*

Kata *Mut'ah* termasuk bahasa arab yang berasal dari kata *mata'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti di antaranya: kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian. Sedangkan menurut istilah hukum biasa disebutkan: “perkawinan untuk masa tertentu”, maksudnya yaitu pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan putus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.

⁵⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 27.

2. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi *tahli* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal. Nikah *tahlil* dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Ulama bersepakat menyatakan hukum melakukan nikah *tahlil* hukumnya haram, karena sesuatu yang dilakukan pelaku hukumnya haram.

3. Nikah *Syighar*

Syighar berasal dari bahasa arab yang artinya mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan dengan kata “nikah” dan di sebut nikah *syighar* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing. Dalam arti definitif ditemukan arti dalam hadis Nabi dari Nafi' bin Ibnu Umar *muttafaq alaih* yang di kutip al-Shan'anisy dalam kitabnya *Subul al-Salam* “seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar”.

Ulama sepakat tentang keharaman hukum perkawinan *syighar* karena jelas adanya larangan Nabi dan Nabi menjelaskan *illat* hukumnya, yaitu tidak terdapat mahar dalam perkawinan tersebut sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan berumah tangga bersama calon istrinya yang ditunjukkan pada awal pernikahannya dengan suka rela memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya. Dan

tujuan mahar dalam Islam adalah untuk memenuhi hak-hak wanita di dalam pernikahan.⁵⁵

F. *Urf* dalam Perkawinan

Urf termasuk kata yang sering dibicarakan dalam literatur ushul fiqh, termasuk didalamnya membahas tentang pandangan-pandangan terkait dengan kebiasaan dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam hal pernikahan ini, Islam telah banyak berbicara tentang hal tersebut, mulai dari bakal calon pengantin hingga bagaimana menjadi pasangan hidup yang baik. Begitu pula terkait dengan perwujudan pesta sebelum atau sesudah perkawinan, Islam telah juga mengajarkan bagaimana pelaksanaannya agar sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw.⁵⁶

1. Pengertian *Urf*

Al-'Urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.⁵⁷ *Urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah di kenal ituberulang kali dilakukan manusia. *Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. *Urf* di maksud ada yang sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam di sebut dengan adat.⁵⁸

⁵⁵Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan" *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, volume 6 nomor 2 (Desember 2019): 16, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.

⁵⁶ Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, volume 3 nomor 1 (Juni 2022): 26, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

⁵⁷ Muhammad Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh Dan Usul Fiqh* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 120.

⁵⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 134.

Urf ialah sesuatu yang telah di kenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus mereka jalani, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata (sesuatu) mencakup sesuatu yang baik, berlaku juga yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.⁵⁹

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata *urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi di kenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah di kenal dan di ketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengansendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.⁶⁰

2. Landasan hukum *Urf*

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang di kenal banyak menggunakan *Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan *Syafi'iyah*. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *Urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan para ulama.⁶¹ Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199:

حُدِّ الْعَفْوُ وَأْمَرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁵⁹ Agus Hermanto, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017), 50.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

⁶¹ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih 1* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 169.

“*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*” (Al-A'raf [7]: 199).

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut di pahami oleh ulama ushul fiqih sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian maka ayat tersebut di pahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah di anggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Selain ayat tersebut, *Urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum juga didasarkan pada kenyataan bahwa syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi masa lalu. Kedatangan Islam bukan menghapuskan tradisi yang sudah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang di akui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁶²

3. Pembagian *Urf* menurut para ulama fikih

a. Dari segi objeknya

- 1) *Al-urf al-lafdzi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang di pahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal daging itu tidak berarti daging sapi saja, kalau perlu memerlukan indikator, maka bukan lagi *urf*.
- 2) *Al-urf al-amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan. Yang di maksud dengan perbuatan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. *Urf* ini ialah *urf* yang berupa perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut

⁶² Ibid., 168.

syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya.

b. Dari segi cakupannya

- 1) *Al-'urf al-amm* adalah kebiasaan tertentu yang tidak berlaku secara luas di seluruh daerah, misalnya, dalam jual beli mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan.
- 2) *Al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya di kalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang di beli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat lainnya pada barang itu, tidak dapatdikembalikan.

c. Dari segi keabsahannya

- 1) *Al-'urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghalangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak calon istri dan hadiah ini tidak di anggap sebagai mas kawin.
- 2) *Al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama pedagang dengan imbalan sekian persen tertentu.⁶³ Para ulama sepakat, bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

⁶³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 214.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam, atau secara gamblang disebutkan bahwa bertentangan dengan hukum syara.⁶⁴

Dari penjelasan tersebut dapat kita fahami bahwa *'urf* yang dapat dilakukan adalah *'urf shahih* (adat kebiasaan yang baik), bukan *'urf fasid* (adat kebiasaan yang rusak). Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4. Kedudukan *Urf* dalam menetapkan hukum

Para ulama yang mengamalkan *Urf* dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *Urf* yaitu:

- a. *Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat di terima akal sehat.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang shahih sehingga dapat di terima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat di terima akal sehat maka *urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.⁶⁵

- b. *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *Urf* atau di kalangan sebagian besar masyarakat.

⁶⁴ Jayusman Dkk, "*Urf Review Of The Practice Of Gold Marriage Mahar In The Community Of Tanjung Senang District Bandar Lampung*" *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, volume 7 nomor 1 (Mei 2022): 291, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

⁶⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.⁶⁶

- c. *Urf* tidak bertentangan dengan nas atau melainkan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁶⁷

Syarat ini memperkuat terwujudnya *urf* yang shahih karena bila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *urf* yang fasid dan tidak dapat di terima sebagai dalil menetapkan hukum.

- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum maka yang di pegang ialah ketegasan itu, bukan *Urf*.⁶⁸

5. Contoh *Urf* dalam perkawinan

Urf tidak hanya ada dalam kebiasaan bersosialisasi sehari-hari, tetapi *Urf* juga ada didalam perkawinan, berikut adalah contoh-contoh *Urf* dalam perkawinan:

- a. Tradisi perkawinan mentas dalam adat Lampung Saibatin.⁶⁹
- b. Ttradisi temu manten dalam perkawinan adat Jawa.⁷⁰

⁶⁶ Ibid., 106.

⁶⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 152.

⁶⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 143.

⁶⁹ Febry Andrian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mentas Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 2.

- c. Tradisi ngedo lalap dalam adat Lampung Pepadun.⁷¹
- d. Tradisi mitu dalam pesta pernikahan adat batak.⁷²
- e. Tradisi ritual mandi pengantin (*bapapai*) dalam adat Dayak.⁷³



⁷⁰ Jalaluddin Arham, *Tinjauan 'Urf Pada Tradisi Perkawinan Temu Manten* (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022), 1.

⁷¹ Linda Sari, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngedo Lalap Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Di Negeri Besar* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 1.

⁷² Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, volume 3 nomor 1 (Juni 2022): 26, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

⁷³ Wulan Putri Wardhani, *Tinjauan Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab Barito Kuala* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 1.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Jazīri, Abdūl Rahman. *Al-Fiqh Alā Mazāhib al-Arba`ah, Jilid IV*. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rusda Karya, 1994.
- Asywadie, Muhammad. *Pengantar Ilmu Fiqh Dan Usul Fiqh*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Az-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Iṣlami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-IV*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hermanto, Agus. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017.
- Idhamy, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.

- Koncoroningrat. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Jambatan, 1954.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian : Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Gumi Aksara, 2016.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasido, 2008.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Askara, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.
- Rusfi, Muhammad. *Ushul Fiqih 1*. Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Suryabrata, Umardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Slamet, Abidin, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Suharto. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, vol II. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munaqahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Logos, 1999.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XA Hak Asasi Manusia Pasal 28 Huruf B Nomor 2*, n.d.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Grafindo, 2002.

Jurnal:

- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” *Jurnal Al-Adalah* 12 (Desember 2015). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Maki, Hud Leo Perkasa, Eka Nuraini, dan Endah Wahyu Ningsih. “Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 2 nomor 2 (Juli 2022). <https://doi.org/ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/6138>.
- Gegana, Tomi Adam, dan Abdul Qodir Zaelani, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, volume 3 nomor 1 (Juni 2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>

- Hidayat, Rahmat, Jayusman, dan Iim Fahimah. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Ijtima'iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, volume 13 nomor 2 (Desember 2020). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.
- Imron, Ali, dan Rinaldo Adi Pratama. “Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, volume 22 nomor 1 (Mei 2020). <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p121-130.2020>.
- Irawan, Ibnu, Jayusman, dan Agus Hermanto. “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan.” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, volume 6 nomor 2 (Desember 2019). <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.
- Jayusman. “*The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017.*” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, volume 5 nomor 2 (Desember 2021). <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.
- Jayusman, Dkk, “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, volume 2 nomor 2 (Januari 2022). 85, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Jayusman, Dkk. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pascasurat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdwaj: Indonesian Journal Of Civil and Islamic Family Law*, volume 3 nomor 2 (Desember 2021). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.
- Jayusman Dkk, “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah.” *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 1 nomor 1 (Oktober 2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

- Jayusman Dkk, "*Urf Review Of The Practice Of Gold Marriage Mahar In The Community Of Tanjung Senang District Bandar Lampung*" *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, volume 7 nomor 1 (Mei 2022). <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>
- Jayusman Dkk, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an" *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, volume 13 nomor 2 (Desember 2019). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.
- Jayusman, Tiswarni, dan Aimas Soleha Rohilati. "*Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm In Masalahah Perspective.*" *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, volume 7 nomor 2 (September 2020). <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>.
- Jayusman, Nenang Julir, dan Novia Heni Puspitasari. "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)." *Jurnal Al-Maslahah*, volume 17 nomor 1 (Juni 2021). <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.
- Septania, Meli, Adelina Hasyim, Dan Hermi Yanzi, "Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Sai Batin." *Jurnal Kultur Demokrasi*, volume 5 nomor 5 (Maret 2017). <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13614>.

Skripsi:

- Feby Andrian. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mentas Dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin*. UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2022.
- Jalaluddin Arham. *Tinjauan 'Urf Pada Tradisi Perkawinan Temu Manten*. UIN Raden Mas Said Surakarta: Skripsi, 2022.

Linda Sari. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngedo Lalap Dalam Proses Perkawinan Adat Lampung Di Negeri Besar*. UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2023.

Mat Rudini. S. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bujojogh Dalam Masyarakat Lampung Saibatin*. UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2021.

Wulan Putri Wardhani, *Tinjauan Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab Barito Kuala*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi, 2021)

Internet:

Pustaka Al-Hidayah, "Hadits-Hadits Tentang Nikah" Al-Qur'an-Sunnah, 2008, <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah/>

Wawancara:

Al Amin, (Pelaku Manjau Kebayan), "Pelaksanaan Prosesi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 16 Juni 2023.

M Nasir, (Kepala Adat), "Urgensi Pelaksanaan Tradisi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 20 Juni 2023.

Marisa Safitri, (Pelaku Manjau Kebayan), "Pelaksanaan Prosesi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 16 Juni 2023

Mat Suki, (Tokoh Adat), "Definisi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

———. "Deskripsi Serajarah Dusun", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

———. "Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2021.

———. "Syarat-Syarat Melaksanakan Tradisi Manjau Kebayan". *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

———. "Urgensi Pelaksanaan Tradisi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

Haryanto, (Pelaku Manjau Kebayan), "Pelaksanaan Prosesi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 16 Juni 2023.

Hasna, (Pelaku Manjau Kebayan), "Pelaksanaan Prosesi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 16 Juni 2023

Sarbini, (Tokoh Agama), "Perbandingan Baik Dan Buruk Dalam Prosesi Panjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 18 Juni 2023.

Nova, (Pelaku Manjau Kebayan), "Pelaksanaan Prosesi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 17 Juni 2023

Siti, (Pelaku Manjau Kebayan), "Pelaksanaan Prosesi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 17 Juni 2023.

Suhadi, (Pelaku Manjau Kebayan), "Pelaksanaan Prosesi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 17 Juni 2023.

Zahriyal, (Pelaku Manjau Kebayan), "Pelaksanaan Prosesi Manjau Kebayan", *Wawancara dengan penulis*, 17 Juni 2023.

